

## **PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPIKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA**

**Dian Khoreanita Pratiwi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta  
Jalan Soepomo No. 84 Menteng Dalam, Jakarta Selatan  
Email: darminirozaa@gmail.com

### **Abstract**

*International law has made arrangements on piracy while for sea / armed robbery the authority of each country to regulate it. Known for the universal jurisdiction principle in combating this piracy, it has been affirmed in the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it with Law No.17 of 1985. But piracy and sea robbery are still unresolved issues. The high seas are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea, inland waters of a country, or in the archipelagic waters of an archipelago country. The implications of this definition make the open sea an area open to every country and no country claims that the region is under its jurisdiction. A state may also impose or impose its domestic law outside its territorial territory, this is commonly applicable to an international crime in which the crime has been recognized as an international crime and each country shall combat such crimes. Finally, the state has the authority to try and give a judicial decision, this is to ensure the security and order of a country from unlawful acts committed by foreign nationals.*

**Keywords: Principles of Jurisdiction, Universal, Pirate, Indonesia**

### **Abstrak**

Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai *piracy* sedangkan untuk *sea/armed robbery* merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal prinsip yurisdiksi universal dalam memberantas *piracy* ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.

**Kata Kunci: Prinsip Yurisdiksi, Universal, Perompak, Indonesia**

## I. Pendahuluan

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya.<sup>1</sup> Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar dalam bukunya menyatakan bahwa pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara, laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara.<sup>2</sup> Rezim yang melekat ini menjadikan laut lepas dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun. Prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan.

Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara baik negara berpantai atau tidak, dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya.

Menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan tersebut meliputi :

- a) *freedom of navigation;*
- b) *freedom of overflight;*
- c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;*
- d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*
- e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
- f) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

Kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) dalam pasal ini yakni setiap negara baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, hal ini merupakan perwujudan dari hak berlayar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 90 UNCLOS yaitu : “*every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas*”, kebebasan melakukan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan BAB VI Konvensi, setiap negara juga memiliki kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan melakukan riset ilmiah.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak-hak kebebasan di laut lepas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain dalam Hukum Internasional. Laut lepas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana pada kawasan tersebut, seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap dan penyiaran yang tidak sah. Dalam hal ini setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama di laut manapun di luar yurisdiksi suatu negara termasuk di laut lepas dalam pemberantasan pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis, serta siaran gelap.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1983, hlm. 204.

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 189.

<sup>3</sup> Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Surabaya: Brillan Internasional, 2011, hlm. 72.

Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).<sup>4</sup> Kejahatan internasional adalah perbuatan yang merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum internasional. Dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Pidana Internasional II" Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:<sup>5</sup> "*international crimes* adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme."

Pada pertemuan internasional *ARF Expert Group Meeting On Transnational Crime* yang diselenggarakan di Seoul tanggal 30-31 Oktober 2000 membahas permasalahan tentang pembajakan, migrasi ilegal dan perdagangan gelap senjata kecil dan ringan, dimana hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa pembajakan yang semakin meningkat, merupakan suatu kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan regional.<sup>6</sup> Keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang kongkret dalam memberantas pembajakan (*piracy*). Prinsip pemberantasan perompakan ini juga ditegaskan oleh pasal 100 Konvensi yang meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Dengan demikian peranan negara semakin penting. Peranan yang begitu penting tersebut memerlukan aturan dan mekanisme yang baik seperti yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*). Untuk itu, setiap negara harus menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memberantas tindakan perompakan, disinilah pentingnya suatu hubungan internasional. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa salah satu karakteristik negara adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacitiy to enter into relations with other states*)<sup>7</sup> kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

Berkembangnya hubungan antar negara yang semakin luas (global), menempatkan hukum internasional semakin berperan penting. Karena itu adanya kesepakatan internasional akan menjadi salah satu faktor penting di dalam mengatur lebih luas tentang kewenangan (hak), kewajiban dan tanggung jawab setiap negara, termasuk yang terkait dengan yurisdiksi, karena masalah yurisdiksi bukanlah hanya masalah dalam negeri saja.

Kewenangan negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelayaran di laut lepas. Jadi kapal-kapal di laut lepas harus mempunyai ikatan hukum dengan negara benderanya agar negara tersebut melalui organ-organ dan

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2005, hlm. 331.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004, hlm. 9.

<sup>6</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 104.

<sup>7</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 103.

ketentuan-ketentuan hukumnya dapat mengawasi kapal-kapal tersebut. Namun pada kenyataannya banyak negara yang belum menjalankan yurisdiksinya dengan semaksimal mungkin, kapal-kapal berbendera jarang sekali diawasi oleh negara benderanya, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kasus perompakan terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang merupakan kapal berbendera Indonesia.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia.<sup>8</sup> Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara.

Banyaknya kasus perompakan di laut lepas yang diselesaikan dengan menuruti kemauan perompak, hal ini hanya membuat perompakan semakin merajalela, pada kenyataannya negara-negara yang dirugikan dapat menjalankan yurisdiksi mengadilinya (*jurisdiction to adjudicate*) melalui kapal perang yang mempunyai wewenang untuk memberantas perompakan, yaitu kapal perang dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap.<sup>9</sup>

## II. Pembahasan

### 2.1. Pengertian dan Prinsip Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional

Sebelum membahas pengertian yurisdiksi negara, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi berasal dari bahasa latin "*jurisdictio*", yaitu "*juris*" berarti "kepunyaan hukum" atau "kepunyaan menurut hukum" dan "*dictio*" berarti "ucapan" atau "sebutan",<sup>10</sup> jadi yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau kewenangan hukum yang dapat dijabarkan sebagai hak dan kekuasaan yg dimiliki untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dalam artian hak, kekuasaan dan kewenangan itu harus berdasarkan atas hukum, bukan atas paksaan ataupun kekuatan.<sup>11</sup>

Dalam bukunya I Wayan Parthiana yang mengutip dari *Encyclopedia Americana* arti kata "*jurisdiction*" (yurisdiksi) adalah:<sup>12</sup> "*jurisdiction in law, a term for power or authority. It is usually applied to courts and quacyjudicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law*". Menurut I Wayan Parthiana, yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.<sup>13</sup> Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana tentang yurisdiksi negara diantaranya adalah :

<sup>8</sup> Website Kompas : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.330-331.

<sup>10</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 292.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Imre Anthony Csabafi dalam bukunya *"The Concept of State Jurisdiction in International Space Law"* mengemukakan pengertian tentang yurisdiksi negara :<sup>14</sup> "Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri". Demikian pula dengan definisi Imre Anthony Csabafi, F.A. Mann dalam bukunya *"Studies in International Law"* menyatakan sebagai berikut:<sup>15</sup> *"When public international lawyers pose the problem of jurisdiction, they have in mind the state's rights under international law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern"*. (Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan masalah yurisdiksi, dalam pikiran mereka terbayang atas hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negeri).

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi negara adalah kewenangan suatu negara untuk dapat membuat, melaksanakan, memberlakukan ataupun memaksakan berlakunya hukum nasional negaranya di luar batas kekuasaan teritorial negara tersebut. Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut O'Brien :<sup>16</sup>

a. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda,

peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);

b. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);

c. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*);

Dengan demikian negara dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum atau norma di wilayah teritorialnya, untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh penduduk yang ada di wilayah kekuasaannya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.

Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*:<sup>17</sup> Prinsip Yurisdiksi Teritorial. Menurut prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan yang dimiliki negara, dengan

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 295.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 296.

<sup>16</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 233.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 238.

prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk menghukum warga negaranya dan juga warga negara asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya, prinsip ini merupakan alasan utama yang dijadikan dasar bagi negara untuk mengadili suatu perkara.<sup>18</sup>

Menurut Hakim Loed Macmillan, suatu negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perkara-perkara perdata dan pidana dalam batas-batas teritorialnya sebagai pertanda negara tersebut berdaulat. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur dalam hukum internasional di mana negara tidak dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya, diantaranya adalah :<sup>19</sup>

a. Pejabat diplomatik negara asing

Berdasarkan hukum diplomatik, pejabat-pejabat diplomatik memiliki imunitas dari negara di mana mereka ditempatkan dengan landasan teori fungsional. Kekebalan diplomatik ini bertujuan agar para pejabat diplomatik dapat menjalankan fungsi diplomasinya dengan lebih baik dan memberikan kemudahan juga kelancaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan misi diplomatiknya.

b. Negara dan kepala negara asing

Atas dasar prinsip *par im parem non habet imperium* maka negara asing yang berdaulat memiliki kekebalan mutlak (*absolute immunity*) dari yurisdiksi negara lain. Namun kini kekebalan yang dimiliki negara asing tidak lagi bersifat absolut, melainkan berkembang menjadi (*restrictive immunity*). Kekebalan negara asing di wilayah negara lain menjadi

terbatas yaitu negara dipandang imun hanya ketika tindakan yang dilakukannya termasuk dalam *jure imperii*, yaitu pada kegiatan pemerintahan, sedangkan apabila tindakannya masuk kategori *jure gestionis*, berkaitan dengan masalah komersial, maka negara tidak lagi imun. Negara dianggap sudah menanggalkan imunitasnya ketika ia sudah masuk ke masalah komersial.

c. Kapal publik negara asing

Kapal perang dan kapal pemerintah negara asing yang sifatnya non komersial juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi teritorial suatu negara, kapal-kapal tersebut dipandang sebagai wilayah ekstrateritorial dari negara bendera, yaitu kedua kapal tersebut dianggap tetap berada di wilayahnya atau negaranya sehingga yang berlaku di atas kapal tersebut adalah peraturan perundang-undangan negara bendera. Sehingga kedua jenis kapal ini memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara pantai.

d. Organisasi internasional

Kekebalan Organisasi internasional terhadap yurisdiksi suatu negara memiliki tujuan yang sama dengan kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik asing yaitu bertujuan untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan lancar, organisasi internasional memiliki imunitas dari yurisdiksi negara *host state* masing-masing anggotanya.

e. Pangkalan militer negara asing

pangkalan militer negara asing merupakan wilayah ekstrateritorial dari suatu negara

<sup>18</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006, hlm. 159.

<sup>19</sup> Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 240.

sehingga diperkecualikan dari yurisdiksi negara di mana pangkalan tersebut terletak. Imunitas yang dimiliki tergantung pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

Prinsip teritorial ini telah mengalami modifikasi menjadi dua model yaitu prinsip teritorial subjektif dan prinsip teritorial objektif: Prinsip Teritorial Subjek. Berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, meskipun tindakan kejahatan tersebut berakhir bukan di negaranya atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan itu tidak berada di negaranya atau wilayahnya. Maka berdasarkan prinsip ini negara dimana tempat dimulainya atau dilakukannya tindakan kejahatan itu dapat mengadilinya.

Prinsip Teritorial Objektif. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan itu berada di wilayahnya, walaupun tindakan kejahatan tersebut dilakukan di negara lain. Suatu negara dapat mengatakan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas suatu persoalan berdasarkan pada faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dalam persoalan tersebut merupakan prinsip yurisdiksi yang lebih tua dibandingkan dengan prinsip teritorial. Pasal 2 dari *Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws* menyatakan tentang penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu sebagai berikut :  
*"any question as to whether a person possesses the*

*nationality of a particular State shall be determined in accordance with the law of the State"*<sup>20</sup> jadi kewarganegaraan seseorang akan ditentukan sesuai hukum negaranya sendiri dan merupakan kewenangan dari semua negara untuk mengurus persoalan yang terkait dengan nasionalitas. Secara umum persoalan yang terkait dengan kebangsaan didasarkan pada hubungan terhadap negara yang bersangkutan. Keterkaitan tersebut bisa disebabkan karena dilahirkan di wilayah negara tersebut (*jus soli*) atau bisa juga karena keturunan atau orangtuanya warga negara dari negara tersebut (*jus sanguinis*).<sup>21</sup> Prinsip yurisdiksi mengenai kebangsaan diantaranya adalah:<sup>22</sup> 1) Prinsip Nasionalitas Aktif. Berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, karena pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan; 2) Prinsip Nasionalitas Pasif, Berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Dasar prinsip ini adalah menitikberatkan kepada kebangsaan seseorang yang menjadi korban kejahatan, sehingga walaupun kejahatan tersebut dilakukan oleh orang asing dan di luar teritorialnya, negara dari kebangsaan korban tetap dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut. Malcolm N. Shaw dengan kata lain menyatakan dengan menggunakan prinsip ini suatu negara dapat mengklaim memiliki yurisdiksi untuk mengadili seseorang yang berada di luar negeri yang diduga telah atau akan merugikan kepentingan dari negara bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan kepentingan yang

<sup>20</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit*, hlm. 161.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Sefriani, *op.cit*, hlm. 243.

dilanggar akan dikenal prinsip universal dan prinsip perlindungan, Prinsip Universal. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.

Karakteristik yurisdiksi universal diantaranya adalah:<sup>23</sup> a) Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Frase "setiap negara" mengarah hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh *serious crime*, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya. Rasa bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan dengan tidak adanya niat untuk melindungi pelaku dengan memberikan *safe haven* dalam wilayah negaranya; b) Setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban dan dimana *serious crime* dilakukan. Dengan kata lain dapat dikatakan tidak diperlukan titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan itu sendiri. Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan adalah apakah pelaku berada di wilayahnya atau tidak,

karena tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain; c) Setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pelaku *serious crime* atau yang lazim disebut *international crime*.

Dari karakteristik yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi universal tidak memerlukan hubungan nasional antara pelaku, korban, dan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Romli Atmasasmita dalam bukunya "Kejahatan Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" mengatakan bahwa pemberian status sebagai tindak pidana internasional sangat tergantung dari dua faktor, yaitu:<sup>24</sup> 1) Tindakan itu sudah merupakan tindakan pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional (*serious crimes of international concern*), sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan pidana itu, tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana dan 2) Tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh Pengadilan Pidana Internasional. Suatu negara dapat melakukan yurisdiksi universalnya apabila pelaku sedang tidak berada di wilayah teritorial negara lain. Pasal 404 *Restatement (Third) of the foreign Relations Law of United States* menyebutkan yurisdiksi universal diberlakukan terhadap *piracy*, perdagangan budak, *attack or hijacking of aircraft*, *genocide*, *war crimes*, dan *terrorism*.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>24</sup> Shinta Agustina, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press, 2006, hlm. 60.

<sup>25</sup> Sefriani, *op.cit*, hlm. 245.

Prinsip Perlindungan, Berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara. Beberapa contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain *spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation*. Dalam perkembangan kedaulatan suatu negara di laut, melalui sejarah hukum laut internasional itu sendiri, menurut Hasyim Djalal terdapat pertarungan antara dua asas hukum laut, yaitu *Res Nullius* dan *Res Communis*, menurut penganut asas *Res Nullius*, laut itu tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara yang menginginkannya. Para penganut asas *Res Communis*, berpendapat bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara. Dalam praktik negara-negara tepi Laut Tengah sejak zaman kuno asas *Res Communis* inilah yang dijalankan seperti oleh kerajaan-kerajaan Rhodia, Persia, Yunani, dan Romawi.<sup>26</sup>

Penguasaan negara terhadap laut berdasarkan kepada suatu konsepsi hukum, diawali dengan keluarnya Peraturan-Peraturan Hukum Laut Rhodia pada abad ke-2 sebelum masehi, yang diterima baik oleh semua negara di tepi Laut Tengah. Malahan Kerajaan Romawi yang menguasai seluruh wilayah Laut Tengah pada abad ke-7 masih berpedoman pada aturan-aturan Rhodia itu. Sebagai hasilnya Laut Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan para bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakannya dengan aman.<sup>27</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi terhadap laut itu adalah diakuinya asas hak bersama seluruh umat manusia (*res communis omnium*) dalam bentuk kebebasan berlayar dan kebebasan menangkap ikan, dimana negara (Kerajaan Romawi) bertindak sebagai pelindung dari penggunaan asas tersebut, dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh kerajaan romawi. Selain itu muncul pula pemikiran bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, oleh karena itu laut dapat dimiliki dengan mendudukinya (*res nullius*) yang didasarkan atas konsepsi *occupation* dalam hukum perdata Romawi. Walaupun asas ini dapat memberikan kepastian, ternyata asas ini tidak memberikan penyelesaian yang langgeng sehingga menjadi sumber persengketaan.<sup>28</sup>

Setelah runtuhnya Kerajaan Romawi, pada abad pertengahan muncul negara-negara tepi Laut Tengah yang baru, yang masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya dengan alasannya masing-masing. Hal ini telah menimbulkan bahwa laut tidak lagi menjadi milik bersama (*res communis*). Para ahli hukum Romawi pada abad pertengahan mengemukakan teori yang membagi wilayah laut menjadi dua bagian yaitu bagian laut yang berada di bawah kekuasaan negara pantai dan laut lepas yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapa pun.<sup>29</sup>

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dahulu laut dianggap sebagai milik bersama yang kemudian perlahan mulai dipisahkan kedaulatan-kedaulatan negara di setiap bagian laut. Laut teritorial dan zona tambahan meru-

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>27</sup> Shinta Agustina, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press, 2006, hlm. 60.

<sup>28</sup> Sefriani, *op.cit*, hlm. 245.

<sup>29</sup> *Ibid*

pakan kedaulatan dari negara pantai sedangkan pada zona ekonomi eksklusif negara pantai hanya memiliki hak berdaulat dan pada laut lepas tidak ada kedaulatan yang berlaku, laut lepas terbuka bagi semua negara. Sesuai perkembangannya konsepsi hukum laut mengenai laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen serta laut lepas di atur oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut yang di buat pada tanggal 10 Desember 1982, yang kemudian mulai berlaku efektif pada tanggal 16 November 1994.

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.<sup>30</sup> Pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara. laut lepas merupakan laut yang terbuka dan bebas bagi setiap negara, kebebasan yang dimaksud menurut Pasal 87 UNCLOS adalah: a) Kebebasan berlayar; b) Kebebasan penerbangan; c) Kebebasan untuk memasang pipa bawah laut; d) Kebebasan untuk membangun pulau buatan, instalasi buatan dan instalasi lainnya; e) Kebebasan menangkap ikan; f) Kebebasan melakukan riset ilmiah. Penegakan peraturan di laut lepas diserahkan pada negara yang memiliki kebangsaan dari kapal tersebut. Sehingga kapal yang tidak memiliki kebangsaan akan kehilangan haknya. Dengan pengecualian terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti pembajakan dan perdagangan budak tiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut.<sup>31</sup>

Status hukum kapal di laut lepas didasarkan atas prinsip tunduknya kapal pada wewenang eksklusif negara bendera, sehingga tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara, yang merupakan syarat agar kapal itu dapat memakai bendera negara tersebut. Perbedaan antara kapal publik dan kapal swasta didasarkan atas bentuk penggunaan dan bukan atas kualitas pemilik kapal tersebut. Kapal publik adalah kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta, sedangkan kapal swasta adalah kapal yang digunakan untuk tujuan komersial, kategori kapal publik diantaranya adalah :<sup>32</sup> Kapal perang, Pasal 29 Konvensi memberikan definisi mengenai kapal perang yaitu : Kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer atau daftar serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. Sehingga kapal-kapal yang bertugas dalam kesatuan angkatan laut disebut juga sebagai kapal perang yaitu seperti kapal selam, kapal ranjau laut, kapal penarik, kapal transport militer dan kapal-kapal lainnya yang bertugas dalam kesatuan Angkatan Laut.

Kapal Publik Non-Militer, Kapal publik non-militer yaitu kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan-kegiatan non-militer, seperti kapal logistik pemerintah, kapal riset ilmiah, kapal pengawasan pantai dan lain sebagainya. Perbedaannya dengan kapal swasta, kapal publik non-militer ini digunakan

<sup>30</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 312.

<sup>31</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit*, hlm. 189.

<sup>32</sup> Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 320.

untuk tujuan dinas pemerintah sedangkan kapal swasta bertujuan atau digunakan untuk komersial, sehingga walaupun kapal swasta yang di sewa oleh pemerintah untuk tujuan non komersial, maka status kapal tersebut selama disewa merupakan kapal publik, karena pembedaan kapal publik dan kapal swasta dilihat dari kegunaannya atau fungsinya.

Kapal Organisasi Internasional, Kapal Organisasi Internasional adalah kapal yang digunakan oleh organisasi internasional untuk keperluan dinasnya atau untuk kepentingan masyarakat internasional. Demikian dapat disimpulkan kapal perang merupakan bagian dari kapal publik, dimana kapal perang memiliki kewenangan untuk memberantas bajak laut internasional, kapal perang juga dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal-kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap.

## 2.2 Pengertian Tinjauan Tentang Perompakan

Dahulu definisi pembajakan dianggap cukup sebatas pengertian singkat sebagai pembunuhan atau perompakan di laut lepas oleh orang-orang yang benar-benar penjabat, tetapi definisi ini secara berangsur diperluas untuk menyesuaikannya dengan kondisi yang tidak lazim terjadi pada waktu ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan ini untuk pertama kalinya disusun. Perubahan-perubahan ini terlihat dalam definisi pembajakan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa "*Piracy*" itu dapat berupa:

- a) *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship*

*or aircraft and directed : (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any state;*

- b) *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with the knowledge of facts making it a private ship or aircraft; and*
- c) *any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub paragraph (a) or (b).*

Definisi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa dikategorikan "*piracy*" atau pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta, dan kejadian tersebut terjadi di laut lepas, atau di luar yurisdiksi suatu negara, dan tentang pembajakan (*Piracy*) itu sendiri diatur dalam Pasal 100 sampai 107 konvensi. Jadi, apabila tindakan tersebut terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara maka tindakan tersebut bukan tergolong "*piracy*" melainkan *sea/armed robbery*.<sup>33</sup>

Berbeda dengan definisi yang di berikan oleh *Global Security Organization* yang mendefinisikan "*piracy*" sebagai "*an international crime consisting of illegal acts of violence, detention, or depredation committed for private ends by the crew or passengers of a private ship or aircraft in or over international waters against another ship or aircraft or persons and property on board. (Depredation is the act of plundering, robbing, or pillaging)*". Perairan internasional "*international water*" menurut *Global Security Organization* termasuk zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 171.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang bajak laut berdasarkan pasal 101 Konvensi hukum laut internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982*)<sup>35</sup> yang dapat digolongkan menjadi lima karakteristik :

- 1) Pembajakan laut harus melibatkan tindakan melawan hukum seperti kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaan dan untuk tujuan-tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi.
- 2) Pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di tempat di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketentuan tersebut membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan ilegal terhadap sebuah kapal di wilayah laut bebas atau di wilayah lainnya di luar yurisdiksi sebuah negara. Sehingga, aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan ke dalam istilah bajak laut.
- 3) Definisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two-ship requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi bajak laut.
- 4) Pembajakan laut harus dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana tidak memasukkan aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi bajak laut. Oleh karena itu, pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok pemberontak misalnya, tidak dapat digolongkan ke dalam definisi bajak laut.
- 5) Serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi bajak laut karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.

Demikian ada dua pengertian tentang perompakan atau "*piracy*" yang berkembang yaitu perompakan yang terjadi di laut lepas (sepaimana di definisikan oleh UNCLOS 1982) dan juga perompakan yang terjadi di laut lepas, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif (sepaimana di definisikan oleh *Global Security Organization*). Pada dasarnya hal yang membedakan terkait dengan yurisdiksi negara yang berwenang mengatasi perompakan tersebut, jika perompakan terjadi di laut lepas maka yang berwenang mengatasinya adalah semua negara berdaulat.

"*Piracy*" sebagaimana definisi UNCLOS 1982 merupakan "*universal jurisdiction*", artinya kapal perang/kapal dinas pemerintah negara manapun berhak untuk menangkap dan menahan kapal, awak dan muatan kapal bajak laut atau kapal yang dikuasai bajak laut itu.<sup>36</sup> Jika digunakan definisi "*piracy*" yang disebutkan oleh *Global Security Organization* maka apabila perompakan terjadi di zona ekonomi eksklusif cara penyelesaiannya di sesuaikan dengan cara penyelesaian sengketa di zona ekonomi eksklusif yaitu berdasarkan dasar penyelesaian sengketa yang

<sup>35</sup> Maritime Organization, <http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>36</sup> Melda Kamil, *loc.cit*.

berkeadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.<sup>37</sup> Namun, definisi “*piracy*” yang digunakan dalam penulisan ini adalah definisi hukum yang di berikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) sehingga penyelesaiannya pun mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut 1982.

### 2.3 Tinjauan Umum Perompakan Kapal MV. Sinar Kudus

Kapal MV.Sinar Kudus merupakan kapal milik PT. Samudera Indonesia yang mengangkut puluhan ton biji nikel dengan tujuan Rotterdam, Belanda. Kapal ini dihadang oleh kawanan perompak pada jarak 320 mil timur laut pulau Socotra,<sup>38</sup> yang kemudian dibawa ke perairan Somalia pada tanggal 16 Maret 2011 dan berhasil dibebaskan pada tanggal 30 April 2011 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI AL). Perompakan yang terjadi tidak lepas dari kondisi negaranya yang tidak kondusif, Somalia termasuk kedalam indeks negara gagal dan menduduki peringkat nomor satu menurut *The Fund For Peace*,<sup>39</sup> sebuah organisasi penelitian dan pendidikan nirlaba yang bekerja untuk mencegah konflik kekerasan dan mempromosikan keamanan yang berkelanjutan. Akibat negaranya yang gagal, banyak penduduk Somalia yang memutuskan untuk berprofesi sebagai perompak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profesi sebagai perompak ini memberikan imbalan yang cukup banyak bagi perompak, sehingga perompakan merupakan profesi yang paling diminati

oleh warga Somalia. Hal ini mengakibatkan perairan Somalia dan lepas pantai Somalia merupakan perairan yang rawan terjadinya perompakan.

Perompakan yang dialami oleh kapal MV. Sinar Kudus diyakini sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) sebagaimana disampaikan oleh Shanti Soedarpo, Komisararis PT Samudra Indonesia kepada wartawan majalah Tempo “Pola mereka itu sudah satu sindikasi internasional, sudah ada pengacara internasional, negosiator internasional, ada perusahaan *dispatching* (pengirim pesan) internasional yang hari pertama sudah menghubungi kami. Jadi, itu *organized crime* (kejahatan terorganisasi)”. Kapal MV.Sinar Kudus di sandera selama 46 (empat puluh enam) hari oleh perompak Somalia yang kemudian berhasil dibebaskan dengan menuruti kemauan perompak untuk membayar tebusan.

Selama ini banyak kasus perompakan yang diselesaikan dengan menuruti kemauan perompak, padahal Indonesia memiliki yurisdiksi nasionalitas pasif untuk melindungi atau menyelamatkan warga negaranya yang menjadi korban kejahatan oleh warga negara asing di luar negeri. Indonesia juga dapat menerapkan yurisdiksi universalnya dalam menyelesaikan kasus perompakan ini. Dalam kasus perompakan di Somalia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1814 Tahun 2008 sampai dengan Nomor 1976 Tahun 2011 (11 April 2011) yang intinya memanggil kerjasama internasional untuk memberantas pembajakan di Somalia dengan mempertimbangkan ketidakmampuan Pemerintah Somalia dalam memberantas pembajakan laut di wilayahnya sendiri.

<sup>37</sup> Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Edisi Pertama, Surabaya: Brilian Internasional, 2011, hlm. 55.

<sup>38</sup> Apriadi Tamburaka, *47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cakrawala, 2011, hlm. 11.

<sup>39</sup> Fund For Peace (FFP), <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi> diakses pada tanggal 2 September 2017.

Serangkaian Resolusi Dewan Keamanan tersebut antara lain adalah :<sup>40</sup>

- 1) Resolusi DK No. 1816 Tahun 2008. *urges States whose naval and military aircraft operate on the high seas and airspace off the coast of Somalia to be vigilant to acts of piracy and armed robbery and encourages States using the commercial maritime routes off the coast of Somalia to increase and coordinate their efforts to deter acts of piracy and armed robbery.* Pada Resolusi ini Dewan Keamanan PBB menghimbau negara-negara untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mencegah tindakan perompakan di lepas pantai Somalia, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mendampingi kapal MV.Sinar kudus dengan kapal perang Indonesia (KRI).
- 2) Resolusi DK No. 1918 Tahun 2010 *calls on all States, including States in the region, to criminalize piracy under their domestic law and favourably consider the prosecution of suspected, and imprisonment of convicted, pirates apprehended off the Coast of Somalia.* Dewan Keamanan PBB dalam Resolusinya ini menghimbau semua negara, termasuk negara-negara di sekitar kawasan Somalia, untuk mengkriminalisasi pembajakan di lepas pantai Somalia berdasarkan hukum nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perompakan di lepas pantai Somalia sudah merajalela bahkan perompakan tersebut sudah dijadikan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak adanya pemerintahan yang efektif. sehingga Dewan Keamanan PBB
- 3) Resolusi DK No. 1950 Tahun 2010. *Calls upon all States, and in particular flag, port, and coastal States, States of the nationality of victims, and perpetrators of piracy and armed robbery, and other States with relevant jurisdiction under international law and national legislation, to cooperate in determining jurisdiction, and in the investigation and prosecution of all persons responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, including anyone who incites or facilitates an act of piracy, consistent with applicable international law including international human rights law to ensure that all pirates handed over to judicial authorities are subject to a judicial process.* Kejahatan perompakan di lepas pantai Somalia ini muncul sejak terjadinya perang saudara di Somalia pada tahun 1991 yang mengakibatkan Somalia terbagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagiannya dikuasai oleh kelompok perlawanan tertentu, dan saling berebut kekuasaan, sehingga tidak adanya pemerintahan yang sah yang mengakibatkan lemahnya hukum di negara ini. Melihat situasi ini Dewan Keamanan PBB menghimbau semua negara untuk bekerja sama dalam menentukan yurisdiksi, dan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dari semua orang yang bertanggung jawab atas tindakan pembajakan dan perompakan bersenjata di lepas pantai Somalia, termasuk siapa saja yang menghasut atau me-

<sup>40</sup> PBB : <http://www.un.org/Docs/sc/> diakses pada 29 Agustus 2017.

fasilitasi tindakan pembajakan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa semua bajak laut diserahkan kepada kekuasaan kehakiman dan tunduk pada proses peradilan. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang lain mengenai situasi di Somalia adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1976 Tahun 2011.

- 4) Resolusi DK No. 1976 Tahun 2011 *"calls upon States to cooperate as appropriate on the issue of hostage taking"*. Perompak Somalia menjadikan awak kapal dari kapal yang dirompaknya sebagai sandera untuk mendapatkan uang tebusan. Sehingga Dewan Keamanan PBB menghimbau semua negara untuk bekerjasama dalam masalah penyanderaan ini. Indonesia sebagai anggota PBB memiliki kewajiban untuk melaksanakan Resolusi ini terutama ketika kejadian tersebut menimpa kapal berbenderanya dan warga negaranya.

### III. Penutup

Perompakan (Piracy) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Jalur ini selalu dilalui oleh kapal-kapal

yang memuat barang-barang dagangan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh perompak untuk mencuri kargo atau menyandera para awak dengan tujuan mendapatkan uang tebusan dari pemilik kapal. Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai piracy sedangkan untuk sea/armed robbery merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal prinsip yurisdiksi universal dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Dengan demikian negara dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum atau norma di wilayah teritorialnya, untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh penduduk yang ada di wilayah kekuasaannya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

- Agustina, Shinta, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press, 2006.
- Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004.
- Dam, Syamsumar, *Politik Kelautan*, Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2005.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1983.
- Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tamburaka, Apriadi, *47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cakrawala, 2011.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Tirtamulia, Tjondro, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.

**Data Internet**

- Fund For Peace (FFP), <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi> diakses pada tanggal 2 September 2017.
- Kompas : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.
- Maritime Organization, [http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/ Default. aspx](http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx), diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.
- PBB : <http://www.un.org/Docs/sc/> diakses pada 29 Agustus 2017.